



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julkifli Ahyan Alias Jul
2. Tempat lahir : Ds. Gam Ici, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 20/13 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Gam Ici RT/RW. 002/001 Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Julkifli Ahyan Alias Jul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Furkan Abdullah, S.H. adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di RT 002/RW 001, Kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate Selatan, Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/SK.HK.01/I/2023/PN Tte tanggal 8 Februari 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tte



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULKIFLI AHYAN alias JUL** terbukti melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JULKIFLI AHYAN alias JUL**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JULKIFLI AHYAN alias JUL** pada hari Senin, 05 Desember 2022 pukul 21.00 WIT, bertempat di Desa Gam Ici, Kec.Ibu, Kab.Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 05 Desember 2022 pukul 21.00 WIT, **STENY ROY SAKALATY alias ROY (Saksi Korban)** mengendarai mobil menuju ke Ds. Kampung Baru, Kec.Ibu, Kab. Halmahera Barat bersama dengan ibunya yaitu saksi **LIN DJUMATI alias LIN** dan saksi **JULIAN FLORI alias JULIAN** melewati Ds. Gam Ici, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat. Pada saat sedang melintas di Ds. Gam Ici, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat dan dengan keadaan jendela mobil terbuka, saksi ROY bersama dengan saksi LIN dan saksi JULIAN mendengar Terdakwa mengucapkan kata makian yaitu "CUKIMAI". Mendengar kata makian tersebut saksi ROY kemudian memberhentikan mobil yang sedang di kemudikannya dengan maksud menghampiri Terdakwa untuk mempertanyakan apa maksud Terdakwa mengeluarkan kata makian tersebut, kemudian Terdakwa bersama seorang temannya berjalan mendekati mobil saksi ROY, setelah itu saksi ROY kemudian keluar dari mobil dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung mendorong saksi ROY dengan menggunakan tangan yang di arahkan di bagian dada saksi ROY. Pada saat saksi ROY didorong oleh Terdakwa, saksi ROY berkata "E NGONI SU MABO KONG, KITA PIGI SUDAH E" yang artinya "E KALIAN SUDAH MABUK, JADI SAYA PERGI", kemudian saksi ROY masuk kedalam mobil dimana jendela mobil masih terbuka. Setelah saksi ROY masuk kedalam mobil, Terdakwa menghampiri mobil saksi ROY dan melakukan pemukulan dari luar mobil dengan menggunakan kepalan tangan yang di arahkan tepat mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan lagi menggunakan kepalan tangan yang di arahkan ke arah wajah saksi ROY, namun saksi ROY menangkis dan mengenai tangan kiri saksi ROY sebanyak satu kali yang menyebabkan tangan kiri saksi ROY mengalami luka;
- Bahwa pada saat saksi **STENY ROY SAKALATY alias ROY** mendekati Terdakwa untuk mempertanyakan maksud dan tujuan Terdakwa melontarkan kata makian tersebut terhadap saksi ROY, saksi ROY mencium bau minuman keras yang berasal dari badan Terdakwa;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi **STENY ROY SAKALATY alias ROY** mengalami luka-luka bengkak yang dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* korban atas nama STENY ROI SAKALATY dengan Nomor: 0619/PKM-IBU/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kec. Ibu, Kab.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat tanggal 05 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Samsul Hamid dengan hasil pemeriksaan: **terdapat luka robek kurang lebih 2cm akibat trauma benda tumpul, nyeri pada penekanan dan terdapat luka di telapak tangan kiri ukuran kurang lebih 0,2 cm akibat trauma benda tumpul atau akibat tekanan;**

Bahwa **perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Steny Roy Sakalty Alias Roy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan atau penganiyaan yang terjadi atas diri Saksi korban sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa kejadian Pemukulan atau Penganiyaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 pukul 21.30 WIT bertempat di Desa Gam Ici Kec Ibu Kab Halmahera Barat;
 - Bahwa saat itu Saksi korban sedang mengendarai mobil bersama dengan ibu Saksi Korban yang bernama LIN DJUMATI dan Saudara JULIAN FLORI yang saat itu bersama-sama Saksi korban didalam mobil, saat mengendarai mobil tujuan kampung cina, Saksi korban mendengar makian yang di lontarkan oleh Terdakwa Saksi korban kemudian memberhentikan mobil, saat Saksi korban berhenti Terdakwa bersama temannya kemudian mendekati mobil, saat Terdakwa mendekati mobil Saksi korban, Saksi korban kemudian turun dari mobil, setelah Saksi korban turun dari mobil Terdakwa kemudian mendorong dada Saksi korban, saat mendorong Saksi korban, Saksi korban kemudian berkata "e ngoni so mabo kong kita pigi sudah e" dialek ibu (e kalian sudah mabuk jadi saya pergi) saat Saksi korban berkata demikian Saksi korban kemudian kembali masuk kembali ke dalam mobil, saat duduk Terdakwa kemudian melakukan pemukulan yang pertama dengan menggunakan kepala tangan yang saat itu diarahkan pada kepala kanan Saksi korban sebanyak satu kali, kemudian tersangka kembali melakukan pemukulan yang kedua yang saat itu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan pada bagian wajah Saksi korban, hanya saat itu Saksi korban sempat menangkis pukulan tersebut dengan tangan Saksi korban sehingga tangan kiri Saksi korban mengalami luka, setelah Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua Saksi korban kemudian turun dari mobil, dan saat turun kemudian Terdakwa melakukan pemukulan yang ketiga yang saat itu masih dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang saat itu mengenali kepala bagian kiri Saksi korban hingga kepala belakang bagian kiri mengalami luka robek.

- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap diri Saksi korban banyak sekali namun yang mengenali Saksi korban hanya 3 (tiga) kali antara lain yang pertama mengenali belakang kepala kanan Saksi korban, yang kedua Terdakwa melakukan pemukulan yang diarahkan pada muka Saksi korban hanya saja saat itu Saksi korban menangkis dengan kedua tangan Saksi korban sehingga pukulan Terdakwa mengenai tangan kiri Saksi korban dan pukulan ketiga saat itu Terdakwa arahkan pada bagian belakang kepala Saksi korban sehingga kepala bagian kiri Saksi korban mengalami luka robek;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan selama kurang lebih 1 (satu) minggu Saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang sopir;
- Bahwa Saksi korban tidak dirawat atau opname di Rumah Sakit hanya melakukan pengobatan berupa kepala bagian kiri Saksi korban dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggung biaya pengobatan dan Terdakwa tidak datang untuk meminta maaf kepada Saksi korban;
- Bahwa selaku orang yang mempunyai kasih, Saksi korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan pada saat itu adalah karena Terdakwa memaki ;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi, Terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa sebelumnya, Saksi korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.



2. Lin Djumati Alias Lin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan atau penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban STENY ROY SAKALATY Alias ROY;
- Bahwa kejadian Pemukulan atau Penganiyaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 pukul 21.30 WIT bertempat di Desa Gam Ici Kec Ibu Kab Halmahera Barat;
- Bahwa saat itu Saksi, bersama Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY dan saudara JULIAN FLORY sedang mengendarai mobil, saat mengendarai mobil dengan tujuan untuk mengambil minyak tanah di kampung cina, ketika dalam perjalanan Saksi korban dan saudara JULIAN FLORI mendengar makian yang di lontarkan oleh Terdakwa JULKIFLI AHYAN ALIAS JUL, dengan bahasa "CUKI MAI" mendengar hal tersebut kemudian Saksi korban memberhentikan mobil, dan turun dari mobil, setelah turun dari mobil Saksi korban kemudian bertanya kepada Terdakwa JULKIFLI AHYAN ALIAS JUL, setelah selesai bertanya, Saksi korban kemudian kembali kemobil sesampai dimobil Terdakwa JULKIFLI AHYAN ALIAS JUL datang menghampiri dan langsung melakukan pemukulan yang pertama yang saat itu dengan menggunakan tangan apa dan diarahkan dibagian mana Saksi tidak tahu karena Saksi saat itu sudah panik, yang Saksi tahu Terdakwa JULKIFLI AHYAN ALIAS JUL melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, Saksi kemudian keluar dari mobil untuk melindungi Saksi korban, saat di luar mobil saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi korban saling adu mulut, setelah selesai adu mulut, Saksi dan Saksi korban kemudian masuk kedalam mobil ketika didalam mobil Terdakwa JULKIFLI AHYAN ALIAS JUL datang lagi dan melakukan pemukulan yang kedua kalinya yang saat itu menggunakan tangan apa Saksi tidak tahu dan di arahkan dimana Saksi juga tidak tahu yang Saksi tahu Terdakwa JULKIFLY AHYAN ALIAS JUL melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Sehingga Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY mengalami luka robek pada bagian belakang kepala kiri dan luka pada tangan kiri.
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi korban sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, dan situasi ditempat kejadian saat itu dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu jalan;



- Bahwa sebelum penganiyaan atau pemukulan Saksi korban baik – baik saja namun setelah pemukulan kondisi Saksi korban tidak membaik karena mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian ayah Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf serta bersedia mengganti kerugian akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa akan tetapi saat itu kejadian sudah kami laporkan ke kepolisian;
- Bahwa selaku orang yang mempunyai kasih, Saksi korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. Julain Flori Alias Julian, dibawah janji persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan atau penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban STENY ROY SAKALATY Alias ROY;
- Bahwa kejadian Pemukulan atau Penganiyaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 pukul 21.30 WIT bertempat di Desa Gam Ici Kec Ibu Kab Halmahera Barat;
- Bahwa saat itu Saksi, Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY dan Saksi LIN JUMATI ALIAS JIN sedang mengendarai mobil tujuan mengambil minyak tanah dikampung cina, tiba-tiba dalam perjalanan kami mendengar makian yang di lontarkan oleh Terdakwa JULKIFLI AHYAN ALIAS JUL, dengan berkata “CUKI MAI” kemudian Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY memberhentikan mobil, dan turun dari mobil, setelah turun dari mobil tak lama kemudian Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY datang kembali kemobil setelah didalam mobil Terdakwa JULKIFLI AHYAN ALIAS JUL datang menghampiri dan langsung melakukan pemukulan yang pertama terhadap Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY yang pada saat itu menggunakan tangan apa Saksi tidak tahu dan diarahkan pada bagian mana Saksi juga tidak tahu, yang Saksi tahu Terdakwa JULKIFLI AHYAN ALIAS JUL melakukan pemukulan terhadap Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY, Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY lalu turun dari mobil, tak lama kemudian Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY kembali ke mobil, setelah di dalam mobil, Terdakwa JULKIFLY



AHYAN ALIAS JUL lalu melakukan pemukulan yang kedua kalinya yang saat itu diarahkan pada bagian belakang kepala Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY dan dengan menggunakan tangan apa Saksi tidak tahu karena Saksi saat itu berada didalam mobil, sehingga Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY mengalami luka robek pada bagian belakang kepala, setelah kejadian tersebut itu Saksi langsung mengikuti Saksi korban STENY ROY SAKALATY ALIAS ROY dan Saksi LIN DJUMATI pergi kepolsek Ibu guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saat pemukulan tersebut terjadi Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan alat apa ketika melakukan penganiyaan atau pemukulan kepada Saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penganiyaan atau pemukulan kepada Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi korban sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, dan situasi ditempat kejadian saat itu dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu jalan;
- Bahwa sebelum penganiyaan atau pemukulan Saksi korban baik – baik saja namun setelah pemukulan kondisi Saksi korban tidak membaik karena mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka pada tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiyaan atau Pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi korban STENY ROY SAKALATY Alias ROY;
- Bahwa peristiwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Desa Gam Ici Kec Ibu Kab Halmahera Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama kakak Terdakwa sedang berada di rumah saudara SOFYAN BALULU, kemudian Saksi korban STENY ROY SAKALATY yang mengendarai mobil lewat didean rumah saudara SOFYAN BALULU dan berkata “**cukimai**” (memaki tersangka, setelah Terdakwa mendengar perkataan dari Saksi korban STENY ROY SAKALATY, Terdakwa dengan spontan mengatakan “**babi**”, kemudian Saksi korban STENY ROY SAKALATY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan mobil yang sedang ia kendaraai dan langsung turun menghampiri Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa menanyakan maksud dari perkataan Saksi korban STENY ROY SAKALATY dengan berkata "nga mumake sapa?" yang artinya : kamu maki siapa?, kemudian Saksi korban STENY ROY SAKALATY berkata "**kita mumake ngana, bikiapa? Tara senang?**" yang artinya : saya maki kamu, kenapa? Tidak senang?, kemudian setelah itu Saksi korban STENY ROY SAKALATY mencekik leher Terdakwa dan langsung mendorong Terdakwa dari depan, setelah mendapat perlakuan dari Saksi korban STENY ROY SAKALATY Terdakwa langsung menampar Saksi korban STENY ROY SAKALATY menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa yang diarahkan tepat mengenai wajah sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa memukul wajah korban menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan tepat mengenai jidat korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan tepat mengenai kepala bagian kiri sebanyak dua kali, setelah itu, kakak Terdakwa saudara FAHRUL POROCO langsung meleraikan kejadian tersebut, setelah di lerai, Saksi korban berlari dan langsung memukul wajah Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, setelah itu Saksi korban kembali masuk kedalam mobil untuk pulang, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban yang sudah berada di dalam mobil dan langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan tepat mengenai kepala bagian kanan sebanyak satu kali.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa, dan tidak menggunakan benda lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan kepada Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sadar karena dalam pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa Terdakwa Melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban STENY ROY SAKALATY, karena Saksi korban STENY ROY SAKALATY memaki Terdakwa dengan mengatakan "**cukimai**", karena maksud dari perkataan korban tersebut adalah suatu makian terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama kakak Terdakwa saudara FAHRUL POROCO sedang mengembalikan sepeda motor milik saudara SOFYAN BALULU di rumahnya di Desa Gam Ici Kec. Ibu Kab. Halbar, setelah itu Saksi korban STENY ROY SAKALATY yang sedang mengendarai mobil lewat di depan rumah saudara SOFYAN BALULU dan mengatakan "**CUKIMAI**" Terdakwa yang mendengar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan tersebut langsung berbalik dan mengatakan “babi”, setelah itu Saksi korban STENY ROY SAKALATY berhenti dan turun menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa menanyakan maksud dari perkataan Saksi korban STENY ROY SAKALATY, kemudian Saksi korban STENY ROY SAKALATY mengatakan maksud dari perkataan tersebut mengarah kepada Terdakwa, setelah mendengar pernyataan dari Saksi korban STENY ROY SAKALATY Terdakwa yang sedang berdiri berhadapan dengan korban langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban STENY ROY SAKALATY dengan cara menampar korban menggunakan telapak tangan kiri yang Terdakwa arahkan tepat mengenai wajah sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang diarahkan ke jidat korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang terdakwa arahkan tepat mengenai kepala bagian kanan sebanyak dua kali, setelah pemukulan tersebut korban langsung masuk kedalam mobilnya, Terdakwa pun menghampiri korban yang berada di dalam mobil dengan berdiri di luar mobil dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang Terdakwa arahkan tepat mengenai kepala bagian kanan sebanyak satu kali.

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi mengkonsumsi minum keras jenis cap tikus sebanyak 3 (tiga) botol aqua sebelum melakukan penganiayaan kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan kepada Saksi korban dan tidak ada orang lain lagi yang saat itu membantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dibacakan hasil visum et repertum **dr. Samsul Hamid**, dokter pada Puskesmas Ibu Nomor : 0619/PKM-IBU/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dibelakang kepala ukuran ± 2 cm, akibat trauma tumpul, nyeri penekanan terdapat luka ditepalak tangan kiri ukuran $\pm 0,2$ cm titik akibat trauma tumpul atau akibat tekanan. Tidak tampak tanda-tanda memar atau trauma ditempat lain kesimpulan : telah diperiksa seorang pria berusia 25 tahun dengan keluhan. Terdapat luka robek dibelakang kepala ukuran ± 2 cm, akibat trauma tumpul, nyeri pada penekanan. Terdapat luka ditelapak tangan kiri



ukuran $\pm 0,2$ cm titik akibat trauma tumpul, akibat tekanan, tidak tampak tanda-tanda memar atau trauma ditempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 pukul 21.00 WIT, bertempat di Desa Gam Ici, Kec.Ibu, Kab.Halmahera Barat terdakwa telah melakukan *penganiayaan*.
- Bahwa awalnya Saksi STENY ROY SAKALATY alias ROY (Saksi Korban) mengendarai mobil menuju ke Ds. Kampung Baru, Kec.Ibu, Kab. Halmahera Barat bersama dengan ibunya yaitu saksi LIN DJUMATI alias LIN dan saksi JULIAN FLORI alias JULIAN melewati Ds. Gam Ici, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat. Pada saat sedang melintas di Ds. Gam Ici, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat dan dengan keadaan jendela mobil terbuka, saksi ROY bersama dengan saksi LIN dan saksi JULIAN mendengar Terdakwa mengucapkan kata makian yaitu "CUKIMAI". Mendengar kata makian tersebut saksi ROY kemudian memberhentikan mobil yang sedang di kemudikannya dengan maksud menghampiri Terdakwa untuk mempertanyakan apa maksud Terdakwa mengeluarkan kata makian tersebut, kemudian Terdakwa bersama seorang temannya berjalan mendekati mobil saksi ROY, setelah itu saksi ROY kemudian keluar dari mobil dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung mendorong saksi ROY dengan menggunakan tangan yang di arahkan di bagian dada saksi ROY. Pada saat saksi ROY didorong oleh Terdakwa, saksi ROY berkata "E NGONI SU MABO KONG, KITA PIGI SUDAH E" yang artinya "E KALIAN SUDAH MABUK, JADI SAYA PERGI", kemudian saksi ROY masuk kedalam mobil dimana jendela mobil masih terbuka. Setelah saksi ROY masuk kedalam mobil, Terdakwa menghampiri mobil saksi ROY dan melakukan pemukulan dari luar mobil dengan menggunakan kepalan tangan yang di arahkan tepat mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan lagi menggunakan kepalan tangan yang di arahkan ke arah wajah saksi ROY, namun saksi ROY menangkis dan mengenai tangan kiri saksi ROY sebanyak satu kali yang menyebabkan tangan kiri saksi ROY mengalami luka;
- Bahwa pada saat saksi STENY ROY SAKALATY alias ROY mendekati Terdakwa untuk mempertanyakan maksud dan tujuan Terdakwa



melontarkan kata makian tersebut terhadap saksi ROY, saksi ROY mencium bau minuman keras yang berasal dari badan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi STENY ROY SAKALATY alias ROY mengalami luka-luka bengkok yang dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* korban atas nama STENY ROI SAKALATY dengan Nomor: 0619/PKM-IBU/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat tanggal 05 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Samsul Hamid dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek kurang lebih 2 cm akibat trauma benda tumpul, nyeri pada penekanan dan terdapat luka di telapak tangan kiri ukuran kurang lebih 0,2 cm akibat trauma benda tumpul atau akibat tekanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan sama pengertian dengan "*pribadi*", korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa **JULKIFLI AHYAN alias JUL** adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama **JULKIFLI AHYAN alias JUL** dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang



dimaksud, dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 pukul 21.00 WIT, bertempat di Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat awalnya Saksi STENY ROY SAKALATY alias ROY (Saksi Korban) mengendarai mobil menuju ke Ds. Kampung Baru, Kec.Ibu, Kab. Halmahera Barat bersama dengan ibunya yaitu saksi LIN DJUMATI alias LIN dan saksi JULIAN FLORI alias JULIAN melewati Ds. Gam Ici, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat. Pada saat sedang melintas di Ds. Gam Ici, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat dan dengan keadaan jendela mobil terbuka, saksi ROY bersama dengan saksi LIN dan saksi JULIAN mendengar Terdakwa mengucapkan kata makian yaitu "CUKIMAL".

Menimbang, bahwa mendengar kata makian tersebut saksi ROY kemudian memberhentikan mobil yang sedang di kemudikannya dengan maksud menghampiri Terdakwa untuk mempertanyakan apa maksud Terdakwa mengeluarkan kata makian tersebut, kemudian Terdakwa bersama seorang temannya berjalan mendekati mobil saksi ROY, setelah itu saksi ROY kemudian keluar dari mobil dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung mendorong saksi ROY dengan menggunakan tangan yang di arahkan di bagian dada saksi ROY. Pada saat saksi ROY didorong oleh Terdakwa, saksi ROY berkata "E NGONI SU MABO KONG, KITA PIGI SUDAH E" yang artinya "E KALIAN SUDAH MABUK, JADI SAYA PERGI", kemudian saksi ROY masuk kedalam mobil dimana jendela mobil masih terbuka. Setelah saksi ROY masuk kedalam mobil, Terdakwa menghampiri mobil saksi ROY dan melakukan pemukulan dari luar mobil dengan menggunakan kepala tangan yang di arahkan tepat mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan lagi menggunakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tte



kepalan tangan yang di arahkan ke arah wajah saksi ROY, namun saksi ROY menangkis dan mengenai tangan kiri saksi ROY sebanyak satu kali yang menyebabkan tangan kiri saksi ROY mengalami luka;

Menimbang, bahwa pada saat saksi STENY ROY SAKALATY alias ROY mendekati Terdakwa untuk mempertanyakan maksud dan tujuan Terdakwa melontarkan kata makian tersebut terhadap saksi ROY, saksi ROY mencium bau minuman keras yang berasal dari badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi STENY ROY SAKALATY alias ROY mengalami luka-luka bengkok yang dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* korban atas nama STENY ROI SAKALATY dengan Nomor: 0619/PKM-IBU/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat tanggal 05 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Samsul Hamid dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek kurang lebih 2 cm akibat trauma benda tumpul, nyeri pada penekanan dan terdapat luka di telapak tangan kiri ukuran kurang lebih 0,2 cm akibat trauma benda tumpul atau akibat tekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Diantara korban dan Terdakwa sudah ada surat kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULKIFLI AHYAN ALIAS JUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Rommel Franciskus Tampubolon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H., Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erny HS Mailaha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Ahmad Luthfi Firdaus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNY HS MAILAHA, S.H.